

**UPAYA KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA (POLRI)  
DALAM PENANGGULANGAN PENYALAHGUNAAN NARKOBA PADA SISWA  
SMA NEGERI DI WILAYAH HUKUM POLRES SUMBAWA**

**Heriansyah**

Program Studi PPKn, Universitas Mataram

Email: heriansyah@gmail.com

**Abstrak** - Tujuan penelitian ini adalah untuk menjawab permasalahan yaitu apa upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan narkoba pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa serta faktor pendukung dan penghambat yang dialami oleh Polri dalam penanggulangan narkoba pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa. Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Informan dalam penelitian ini ditentukan menggunakan teknik *Purposive Sampling*. Data yang telah terkumpulkan dianalisis secara deskriptif melalui langkah reduksi data, penyajian data, verifikasi dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN yang dilakukan oleh Polri yang dalam hal ini oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumbawa adalah melalui (1) Penyuluhan. (2) Kampanye penyalahgunaan narkoba melalui koran dan spanduk. Adapun faktor pendukung yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa yakni (1) Bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa. (2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa. Sedangkan kendala yang dihadapi oleh Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Sumbawa yakni terkendala dengan (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya dana operasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional.

**Kata Kunci:** *Upaya Polri; Narkoba; Siswa SMAN*

**Abstract** - *The purpose of this study is to answer the problem of what is the effort of the Police of the Republic of Indonesia (Polri) in the prevention of drugs in Senior high school students in the jurisdiction of Sumbawa Police and the supporting and inhibiting factors experienced by the Police in the prevention of drugs in Senior high school students in the jurisdiction of Sumbawa Police. This research approach using qualitative approach with descriptive method. Informants in this study were determined using Purposive Sampling technique. The collected data is analyzed descriptively through data reduction step, data presentation, verification and conclusion. The results showed that the effort to overcome the misuse of drugs in SMAN students conducted by the Police, which in this case by the Unit of Drug Investigation (Satresnarkoba) Sumbawa Polres is through (1) Counseling. (2) Drug abuse campaigns through newspapers and banners. The supporting factors experienced by the State Police of the Republic of Indonesia in the effort to overcome drug abuse on the students of State Senior High School in Sumbawa Police Sub district (1) In cooperation with the Narcotics Board of Sumbawa Regency. (2) In cooperation with the Education Office of Sumbawa Regency. While the obstacles faced by the Police in the prevention of drug abuse in Sumbawa Regency are constrained by (1) Number of personnel is less (2) Limited operational fund, and (3) Lack of operational support facility.*

**Keywords:** *Police Efforts; Drugs; Senior High School Students*

## PENDAHULUAN

Dewasa ini terdapat tiga kejahatan yang masuk kategori luar biasa atau *extraordinary crime*. Ketiga kejahatan itu ialah terorisme, korupsi dan narkoba. Indonesia sendiri telah lama menabuh genderang perang terhadap ketiga jenis kejahatan ini. Perang melawan kejahatan luar biasa narkoba, terorisme dan korupsi seharusnya merupakan perang bersama. Memerangi ketiga jenis kejahatan ini bukan hanya tugas pemerintah atau Negara, tetapi juga menjadi tugas seluruh komponen masyarakat. Kita semua harus menjadikan

kejahatan terorisme, korupsi dan narkoba sebagai musuh bersama (Kansong, 2015).

Peredaran narkoba di Indonesia dilihat dari aspek yuridis adalah sah keberadaannya. Peraturan ini hanya melarang terhadap penggunaan narkoba tanpa izin oleh Undang-Undang. Keadaan inilah yang sering disalahgunakan dan tidak untuk kepentingan kesehatan tapi lebih dari itu yakni dijadikan sebagai objek bisnis (Tarigan, 2013: 5).

Indonesia dewasa ini bisa dikatakan masuk kategori darurat penyalahgunaan narkoba. Penetapan kondisi darurat itu

berdasarkan kesepakatan sejumlah Kementerian dan Lembaga, diantaranya Mahkamah Agung, Kejaksaan, Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, Kementerian Kesehatan dan Kementerian Sosial. Bahkan Presiden berulang kali menegaskan bahwa Indonesia dalam Kondisi darurat Narkoba. Sebagai bukti pada 18 Januari 2016, 6 orang terpidana dieksekusi mati sebagai wujud nyata Indonesia berperang melawan narkoba (Dilansir dari surat kabar elektronik. Beritasatu.com, diakses pada 11 juni 2016).

Penyalahgunaan narkoba dan obat-obatan terlarang di kalangan generasi muda dewasa ini kian meningkat. Maraknya penyimpangan perilaku generasi muda tersebut, dapat membahayakan keberlangsungan hidup bangsa ini di kemudian hari. Karena pemuda sebagai generasi yang diharapkan menjadi penerus bangsa, semakin hari semakin rapuh digerogeti zat-zat adiktif penghancur syaraf. Sehingga pemuda tersebut tidak dapat berpikir jernih. Akibatnya, generasi harapan bangsa yang tangguh dan cerdas hanya akan tinggal kenangan. Sasaran dari penyebaran narkoba ini adalah kaum muda atau remaja. Kalau dirata-ratakan, usia sasaran narkoba ini adalah usia pelajar, yaitu berkisar umur 11 sampai 24 tahun. Hal tersebut mengindikasikan bahwa bahaya narkoba sewaktu-waktu dapat mengincar anak didik kita kapan saja. Fakta yang sangat memprihatinkan adalah bahwa lebih dari 90% penyalahguna narkotika dan prekursor narkotika pada kelompok usia produktif, yaitu umur 15-34 tahun dan 90% dari kelompok “mencoba memakai” narkotika dan prekursor narkotika adalah kelompok pelajar (BNN, 2012: 4).

Berdasarkan penelitian BNN pada tahun 2014 jumlah pengguna narkoba di Indonesia mencapai 4 juta jiwa dan 27,32 % penggunanya ialah pelajar dan mahasiswa serta menyebabkan 12.044 orang meninggal atau 33 orang per hari meninggal

(Kansong, 2015:34). Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) NTB mengungkapkan bahwa jumlah penyalahguna narkoba periode 2015 mencapai angka 55.359 orang atau 1,6 persen dari total jumlah masyarakat di NTB. Sementara di tingkat nasional jumlah penyalahguna mencapai 4,7 juta atau sekitar 2,20 persen (Dilansir dari surat kabar elektronik. [Republika.co.id](http://Republika.co.id), diakses pada 10 januari 2017).

Siswa SMA merupakan calon generasi penerus terwujudnya cita-cita luhur berdirinya sebuah Negara (*state*) yang tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD NRI 1945). Pelajar adalah aset berharga yang dimiliki oleh bangsa Indonesia karena merupakan harapan serta cahaya baru agar Negara ini bisa menjadi sebuah Negara yang maju dan dapat bersaing serta menjadi salah satu Negara yang mempengaruhi peradaban dari berbagai aspek kehidupan masyarakat secara global (Patappa, 2014).

Baik tidaknya Negara ini tergantung dari generasi penerusnya dan jika generasi penerusnya rusak maka rusaklah Negara ini. Jika itu terjadi maka akan menimbulkan bahaya yang sangat besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa Indonesia yang pada akhirnya akan melemahkan ketahanan nasional dan hal ini merupakan sesuatu yang tidak diinginkan oleh semua pihak.

Kabupaten Sumbawa adalah salah satu Kabupaten dari sepuluh Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat yang terletak di sebagian barat Pulau Sumbawa dengan Ibukota Sumbawa Besar. Batas-batas wilayahnya adalah: Laut Flores dan Teluk Saleh di utara, Kabupaten Dompu di timur, Samudra Hindia di selatan serta Kabupaten Sumbawa Barat di barat. Kabupaten Sumbawa memiliki luas wilayah

8.493 km<sup>2</sup> dengan jumlah penduduk 415.000 jiwa

(Dilansir dari surat kabar elektronik. Wikipedia.org, diakses pada 24 April 2017). Namun disamping itu yang dimana saat ini perang terhadap narkoba sedang gencar-gencarnya sebagaimana yang dikampanyekan pemerintah Republik Indonesia, di Provinsi Nusa Tenggara Barat tercatat sudah 55.000 orang pecandu narkoba dan apabila di klasifikasikan kembali berdasarkan Kabupaten/Kota maka Kabupaten Sumbawa berada di peringkat ke tiga setelah Kabupaten Lombok Timur dan Kota Mataram yang tertinggi penyalahgunaan narkoba di Provinsi Nusa Tenggara Barat (Dilansir dari surat kabar elektronik. Gaungntb, diakses pada 24 April 2017).

Penegakan hukum terhadap penyalahgunaan narkoba telah banyak dilakukan oleh aparat penegak hukum dan telah banyak mendapat putusan disidang di pengadilan. Penegakkan hukum ini diharapkan mampu sebagai faktor penangkal terhadap merebaknya penyalahgunaan narkoba, dengan semakin merebaknya penyalahgunaan narkoba yang berdampak negatif terhadap kehidupan masyarakat. Tercatat ada 2 institusi sebagai garda terdepan dalam pemberantasan narkoba di tanah air, yakni Badan Narkotika Nasional dengan dasar hukum Undang-Undang No 35 Tahun 2009 tentang Narkotika. Kedua, Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) sebagaimana yang diatur dalam Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia : (1) Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat. (2) Menegakkan hukum, dan (3) Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) selaku alat penegak hukum Negara dengan Satuan Narkobanya diharapkan

mampu dalam melaksanakan tugas secara professional dalam memberantas penyalahgunaan narkoba yang dimana Negara Republik Indonesia sudah memproklamirkan diri berperang melawan narkoba terlebih lagi korban dari narkoba sudah menjangkau anak Sekolah Menengah Atas yang dimana mereka adalah generasi penerus bangsa.

Berdasarkan uraian di atas, menurut peneliti diperlukan suatu kajian yang mendalam tentang upaya Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa serta apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada tarisiswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa. Untuk itu peneliti tertarik dan akan melakukan penelitian dengan judul Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) Dalam Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba pada Siswa SMA Negeri di Wilayah Hukum Polres Sumbawa. Mengacu pada latar belakang masalah di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut : (1) Apa upaya Polri dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa ? (2) Apa faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi oleh Polri dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa?

Sejalan dengan rumusan pertanyaan penelitian di atas, maka tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa serta untuk mengetahui faktor pendukung dan penghambat yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba

pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat secara teoritis: Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam rangka pengembangan Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan serta dapat menjadi bahan pembelajaran bagi peneliti maupun mahasiswa lain untuk melakukan penelitian-penelitian secara lebih mendalam mengenai upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan narkoba pada siswa SMAN di wilayah hukum Polres Sumbawa. Manfaat secara Praktis : (1) Bagi Polres Sumbawa Diharapkan penelitian ini dapat memberikan saran atau masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba. (2) Bagi Penulis, penelitian ini dapat memperluas pengetahuan tentang penerapan ilmu yang penulis dapat selama perkuliahan dan menerapkannya dilapangan, serta menambah wacana tentang peran aparat penegak hukum dalam hal ini Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. (3) Bagi Masyarakat, Penelitian ini diharapkan mampu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) pada siswa SMA Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa serta diharapkan dapat membantu para aparat penegak hukum dalam mengkampanyekan bahaya penyalahgunaan narkoba kepada masyarakat.

#### **METODE PENELITIAN**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian deskriptif. Lokasi/tempat dilakukannya penelitian ini adalah Polres Sumbawa. Sementara itu, Waktu penelitian dalam penelitian ini dilakukan pada bulan Mei

2017. Sedangkan sampel penelitian dalam penelitian ini adalah Kepala Satuan Narkoba, Kepala Unit dan anggota Satuan Narkoba Polres Sumbawa Untuk memperoleh data yang terkait menggunakan teknik pengumpulan data wawancara, observasi, dokumentasi dan triangulasi. Keseluruhan data kemudian dianalisis menggunakan teknik reduksi data, penyajian data, verifikasi data dan penarikan kesimpulan.

#### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa dalam hal ini adalah dilakukan tanpa menggunakan hukum pidana. Jadi kebijakan ini bersifat (Preventif) mencegah sebelum terjadinya tindak pidana narkoba yang dilakukan remaja dalam hal ini siswa SMA yang ada di wilayah hukum Polres Sumbawa. Upayanya yakni dengan melakukan penyuluhan. Penyuluhan sebagaimana menurut Setiana dalam Nugroho (2011: 118) yaitu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Penyuluhan yang dilakukan oleh Kepolisian Negara Republik Indonesia yang dalam hal ini dilakukan oleh Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa dapat di kelompokkan menjadi dua yakni (1) Penyuluhan langsung yakni anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa memberikan penyuluhan ke SMAN di wilayah Sumbawa dan penandatanganan MOU antara Polisi, BNN, Dinas Pendidikan dan Osis SMA (2) Penyuluhan tak langsung yakni anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa memberikan penyuluhan tak langsung ke SMAN di wilayah Sumbawa melalui Penyuluhan ke masyarakat, penyuluhan ke instansi Pemerintah. Adapun faktor pendukung yang

dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa yakni (1) Bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa. (2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa yang dalam hal ini Satuan Narkotika Polres Sumbawa bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa dengan membuat Nota Kesepahaman (*Memorandum of Understanding*). Selain penyuluhan melakukan kampanye anti narkoba melalui media koran dan spanduk juga upaya Polri dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN di wilayah hukum Polres Sumbawa. Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ataupun dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa yakni terkendala dengan (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya dana operasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional.

#### **Upaya Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA di wilayah hukum Polres Sumbawa**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN yang dilakukan oleh Polri yang dalam hal ini oleh Satuan Reserse Narkotika (Satresnarkoba) Polres Sumbawa dalam penelitian yang saya angkat ini dilakukan dengan upaya penanggulangan (preventif) yakni melalui penyuluhan. Penyuluhan menurut Setiana dalam Nugroho (2011: 118) yaitu ilmu sosial yang mempelajari sistem dan proses perubahan pada individu serta masyarakat agar dapat terwujud perubahan yang lebih baik sesuai dengan apa yang diharapkan.

Penyuluhan yang dilakukan oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa disini dapat dikelompokkan menjadi: (1) Penyuluhan yang dilakukan di Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Sumbawar, dalam penyuluhan ini Satuan Reserse Narkotika Polres Sumbawa bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa, memberikan pemahaman kepada siswa SMAN mengenai bahaya penyalahgunaan narkoba dan biasanya sekolah yang didatangi oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa ada indikasi siswa melakukan penyalahgunaan narkoba. Kegiatan penyuluhan penyalahgunaan narkoba dan Kampanye Penyalahgunaan Narkoba melalui Koran dan Spanduk yang dilakukan Polri dalam hal ini Satreserse Narkotika Polres Sumbawa bisa kita identifikasikan ke dalam teori struktural fungsional membahas perilaku manusia dalam konteks organisasi (masyarakat) dan bagaimana perilaku tersebut berada dalam (dapat mempertahankan) kondisi keseimbangan dalam organisasi/masyarakat. (Haryanto, 2012: 20) Artinya kegiatan penyuluhan yang dilakukan oleh Satuan Reserse Narkotika Polres Sumbawa sebagai upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba yang bertujuan agar situasi dan kondisi dalam kehidupan bermasyarakat bisa aman sebagaimana tugas pokok Kepolisian Negara Republik Indonesia.

#### **Faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA di wilayah hukum Polres Sumbawa**

Dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN yang dilakukan oleh Polri yang dalam hal ini oleh Satuan Reserse Narkotika (Satresnarkoba) terdapat faktor pendukung dan faktor penghambat. Adapun faktor pendukung dalam rangka upaya Kepolisian

Negara Republik Indonesia dalam upaya menanggulangi penyalahgunaan narkoba pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa yakni (1) Bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa. Adapun dalam hal ini kendala yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa dalam melakukan penyuluhan penyalahgunaan narkoba ataupun dalam pemberantasan narkoba pada umumnya di Kabupaten Sumbawa yakni terkendala dengan (1) Jumlah personil kurang (2) terbatasnya dana operasional, serta (3) Kurangnya Fasilitas Penunjang Operasional, teori fenomenologi. Sebagaimana yang terdapat dalam (Haryanto, 2012:139) Tugas utama fenomenologi adalah untuk mengungkapkan (menjadikan sebagai sesuatu yang manifest) refleksitas tindakan, situasi dan realitas dalam berbagai moda dari “sesuatu yang ada di dunia” (being in the world). Sebagaimana yang dikatakan (Titchen dan Hobson, 2005: 121) bahwa fenomenologi merupakan studi tentang kehidupan manusia sehari-hari dalam kontek sosial tempat fenomena tersebut berdasarkan perspektif orang-orang yang terlibat langsung dari pengalaman tersebut, dan dalam hal penelitian yang saya sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya yakni membahas tentang fenomena faktor pendukung dan penghambat yang dihadapi Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMA dari perspektif Satuan Reserse Narkoba Polres Sumbawa.

## **PENUTUP**

Upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa SMAN yang dilakukan oleh Polri yang dalam hal ini oleh Satuan Reserse Narkoba (Satresnarkoba) Polres Sumbawa adalah melalui penyuluhan dan melakukan kampanye anti narkoba melalui media koran

dan spanduk. Penyuluhan di sini dapat dikelompokkan menjadi: (1) Penyuluhan langsung yakni melakukan penyuluhan di Sekolah Menengah Atas yang ada di Kabupaten Sumbawa (2) Penyuluhan tak langsung yakni anggota Satresnarkoba Polres Sumbawa memberikan penyuluhan tak langsung ke SMAN di wilayah Sumbawa melalui Penyuluhan ke masyarakat, penyuluhan ke instansi Pemerintah. Adapun faktor pendukung yang dialami Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba pada siswa Sekolah Menengah Atas Negeri di wilayah hukum Polres Sumbawa yakni (1) Bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten Sumbawa. (2) Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Sumbawa Adapun faktor penghambat yang dihadapi oleh Satresnarkoba Polres Sumbawa dalam melakukan upaya penanggulangan penyalahgunaan narkoba ataupun dalam pemberantasan narkoba di Kabupaten Sumbawa yakni terkendala dengan (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya dana operasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional.

Di tengah kendala-kendala internal yang dialami seperti (1) Jumlah personil kurang (2) Terbatasnya dana operasional, serta (3) Kurangnya fasilitas penunjang operasional. Hendaknya dalam melakukan penanggulangan penyalahgunaan narkoba, terutama dalam upaya preventif atau pencegahan Satuan Reserse Narkobat Polres Sumbawa agar terus mencari inovasi seiring dengan perkembangan zaman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Kansong, U. 2015. *Jurnalisme Narkoba Panduaan Pemberitaan*. Jakarta: MI Publishing.
- Rifai, Achmad. 2014. *Narkoba dibalik Tembok Penjara*. Yogyakarta: Aswaja Pressindo.

Undang – Undang No 35 Tahun 2009  
Tentang Narkotika.

Undang – Undang No 2 Tahun 2002 Tentang  
Kepolisian Negara Republik  
Indonesia.